



PUTUSAN

Nomor 2132/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai :"
Penggugat",-----

m e l a w a n

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;-----

Setelah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, di bawah register nomor 2132/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 07 Oktober 2000;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 2132/pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tangerang selama 3 (tiga) tahun kemudian membeli rumah di Teluknaga selama 6 (enam) tahun dan terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

Anak Penggugat dan Tergugat (P) 06 Oktober 2003 / 10 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor: - , serta anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini :
 - 5.1. Sebuah Rumah beralamat di Cendana Residence Blok E6 No.34 RT 003 RW 004 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, perolehan tahun 2009 di taksir saat ini bernilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang diperoleh secara kredit selama 20 tahun dengan angsuran perbulan Rp. 1.890.873 (*satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*), saat ini angsuran ke 48;
 - 5.2. Sebuah Rumah beralamat di Cendana Residence Blok E6 No.35 RT 003 RW 004 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, perolehan tahun 2012 di taksir saat ini bernilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang diperoleh secara kredit selama 20 tahun dengan angsuran perbulan Rp. 2.587.308 (*dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), saat ini angsuran ke 12;
 - 5.3. Satu unit mobil Toyota Yaris, perolehan tahun 2011 saat ini ditaksir senilai Rp. 140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*), yang diperoleh secara kredit selama 4 tahun dengan angsuran perbulan Rp. 3.429.000 (*tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), saat ini angsuran ke 26;
 - 5.4. Satu unit mobil Honda Brio 2013 perolehan tahun 2013 saat ini ditaksir senilai Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*), yang diperoleh secara kredit selama 4 tahun dengan angsuran perbulan Rp. 3.429.000 (*tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), saat ini angsuran ke 4;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 2132/pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Tergugat Menjual Rumah bersama di Perumahan Mutiara Garuda Blok D Teluknaga tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
- 6.2. Tergugat menjual satu unit sepeda motor dan satu unit mobil bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
- 6.3. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sejak 6 (enam) bulan lalu telah meninggalkan rumah kediaman bersama. Tergugat hanya memperhatikan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, anak, dan rumah tangga bersama
- 6.4. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau 2/3 hari, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab *ngobrol sama teman-teman*;
- 6.5. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut untuk menjaga nama baik keluarga;
- 6.6. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal kebutuhan sekolah anak, kebutuhan primer anak, belanja bulanan istri, kosmetik yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada bulan April tahun 2013 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 10 tahun. Karena untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, serta sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat a yang berbunyi: ***“Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum***

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 2132/pdt.G/2013/PA.Tgrs



mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa Harta kekayaan Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam angka 5 gugatan ini, saat ini masih dalam masa cicilan, dan cicilan dimaksud merupakan hutang bersama maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan harta kekayaan dimaksud yang diperoleh secara cicilan menjadi *hutang bersama*;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juni 2013 yang dihadiri oleh Penggugat dan orang tua Penggugat serta Orang tua Tergugat tetapi tanpa dihadiri Tergugat namun tidak berhasil.

12. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok maka mohon kepada panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat Tergugat
- c. Menetapkan Anak Penggugat dengan Tergugat Anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
- d. Menetapkan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud sebagai Harta Kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan;
- e. Menetapkan Harta Kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan sebagai harta bersama;
- f. Menetapkan Hutang yang timbul atas Harta bersama dimaksud sebagai hutang bersama;
- g. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 2132/pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Dan Apabila Majelis Hakim berkehendak lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan bahwa posita gugatan Penggugat pada point angka 5.1 s/d 5.4 dan petitum huruf (d, e dan f) dinyatakan dicabut; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;----
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;--
3. Fotokopi Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dafina Naswah Dinanti binti Budi, umur 10 tahun, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;--

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut : -----

1. Saksi I ;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 2132/pdt.G/2013/PA.Tgrs



Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

Bahwa benar penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena:

- Tergugat Menjual Rumah bersama di Perumahan Mutiara Garuda Blok D Teluknaga tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
- Tergugat menjual satu unit sepeda motor dan satu unit mobil bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
- Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sejak 6 (enam) bulan lalu telah meninggalkan rumah kediaman bersama. Tergugat hanya memperhatikan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, anak, dan rumah tangga bersama
- Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/ atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau 2/3 hari, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab *ngobrol sama teman-teman*;
- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut untuk menjaga nama baik keluarga;
- Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal kebutuhan sekolah anak, kebutuhan primer

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 2132/pdt.G/2013/PA.Tgrs



anak, belanja bulanan istri, kosmetik yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

Bahwa akibat dari hal tersebut puncaknya bulan April 2013 terjadi pisah rumah dan tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa, usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan Peggugat tetap mau cerai;

2. Saksi II ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

Bahwa benar penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena:

- Tergugat Menjual Rumah bersama di Perumahan Mutiara Garuda Blok D Teluknaga tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
- Tergugat menjual satu unit sepeda motor dan satu unit mobil bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
- Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sejak 6 (enam) bulan lalu telah meninggalkan rumah kediaman bersama. Tergugat hanya memperhatikan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, anak, dan rumah tangga bersama
- Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/ atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau 2/3 hari, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab *ngobrol sama teman-teman*;



- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut untuk menjaga nama baik keluarga;
- Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal kebutuhan sekolah anak, kebutuhan primer anak, belanja bulanan istri, kosmetik yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

Bahwa akibat dari hal tersebut puncaknya bulan April 2013 terjadi pisah rumah dan tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa, usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan Peggugat tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi serta bukti P.1 maka terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi saksi serta bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak-pihak yang berkwalitas dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasehati Peggugat agar tetap bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Peggugat harus diputus dengan verstek, dan gugur pula hak Tergugat untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Peggugat, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi : -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق
له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya; -----

Menimbang bahwa Peggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebab terjadinya perselisihan antara Peggugat dan Tergugat tersebut karena:

- Tergugat Menjual Rumah bersama di Perumahan Mutiara Garuda Blok D Teluknaga tanpa sepengetahuan Peggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
- Tergugat menjual satu unit sepeda motor dan satu unit mobil bersama tanpa sepengetahuan Peggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 2132/ptd.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sejak 6 (enam) bulan lalu telah meninggalkan rumah kediaman bersama. Tergugat hanya memperhatikan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, anak, dan rumah tangga bersama
- Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau 2/3 hari, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab *ngobrol sama teman-teman*;
- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut untuk menjaga nama baik keluarga;
- Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal kebutuhan sekolah anak, kebutuhan primer anak, belanja bulanan istri, kosmetik yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat karena Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi, dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang dekat dengan Penggugat, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat ;--

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang diperlihatkan Penggugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena dalam rumah tangganya sering berselisih secara terus menerus bahkan sejak bulan Juni 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling peduli lagi, maka menurut Majelis itu merupakan fakta antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan perkawinannya telah tidak ada saling menghormati dalam menjunjung martabat dan kehormatan, maka dengan terbuktinya sikap Tergugat tersebut telah bertentangan dengan kehendak Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena suami istri berkewajiban saling memelihara kehormatannya, dengan bukti tersebut Tergugat tidak lagi menghormati Penggugat sebagai istri yang merupakan bagian dari hidupnya, karenanya Penggugat dan Tergugat tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangganya, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun, maka itu merupakan bukti telah secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa dengan tidak mungkinnya lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal apalagi sakinah mawadah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, jikapun tetap rumah tangga

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 2132/pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka menurut majelis Hakim akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, karena alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan kehendak pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka (1) agar diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian *dikumulasikan* dengan gugatan tentang hak hadhanah sebagaimana tercantum pada posita angka 4 dan 9 serta petitum huruf (c) primer yang merupakan *konsekuensi yuridis* akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, gugatan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: *“Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu”*; Dan oleh karena telah ternyata bahwa anak tersebut masih di bawah umur (*Bukti P.3 berumur 10 tahun*) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ternyata bahwa, Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak-anaknya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi 1 orang anaknya yang bernama Dafina Naswah Dinanti binti Budi, umur 10 tahun , patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 dan 3, Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa asas dan tujuannya disebutkan: *“Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a) Non diskriminasi, b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak”*;

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 2132/pdt.G/2013/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengetengahkan hadits Nabi SAW yang berbunyi sebagaimana termaktub di dalam kitab “*Kifayat al-Akhyar*” yang berbunyi:

لِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ
بَطْنِي لَهُ 'وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ 'سَقَاءٌ وَجَرِي لَهُ 'حَوَاءٌ وَنَأْنٌ أْبَاهُ طَلَّقَنِي وَرَادَّ أَنْ
يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نَبِيَّ أَوْ حَقُّهُ يَوْمَ مَالِمٍ تَنْكِحِي

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: “*Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku*”, Rasul menjawab: “*Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i tersebut diambil alih oleh Majelis sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut salah satu asas dan tujuan diundangkannya adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri (*the best interest of child*) dan model pengasuhan secara bersama-sama (*joint custody*) antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung bagi kedua anak tersebut, maka Majelis secara *ex officio* memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengajak anak-anak tersebut ke tempat-tempat hiburan/rekreasi, mall, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat disertai bukti P.2, P.3 dan P.4, dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, maka Majelis sepakat gugatan Penggugat pada petitum huruf (c) primer patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya khususnya posita gugatan Penggugat pada point angka 5.1 s/d 5.4 dan petitum huruf (d, e dan f) yang menyangkut masalah harta, karena telah dinyatakan dicabut maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya harus dinyatakan telah selesai dengan dicabut; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 2132/ptd.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan memperhatikan seluruh perundangan-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Budi, umur 10 tahun dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak hak Tergugat selaku ayah kandungnya;-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamajaya Kota Depok, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 H. dalam

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 2132/pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Nurkholish, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, SH dan Zainul Arifin, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hamid Safi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. Nurkholish, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, SH

Zainul Arifin, SH

Panitera Pengganti

Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.600.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 691.000,-

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 2132/ptd.G/2013/PA.Tgrs